



P U T U S A N

Nomor: 647/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Deri Ardiansyah Als Bongo Bin Satuki ;**
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur /tanggal lahir : 31 Januari 1996 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Braja Laut Rt. 11 Rw. 03 Desa Klurak
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Pembuat Bok Salon);
Pendidikan : SMK (Lulus) ;
- II. Nama lengkap : **Sugeng Hadi Purwanto Als Sugeng Ong
Bin Ridwan Hadi Purnomo ;**
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur /tanggal lahir : 14 Maret 1976 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum. Angkatan Laut Blok K No. 11 Desa
Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo atau Jalan Beringin Rt. 14 Rw. 04
Kelurahan Pamotan Kecamatan Porong
Kabupaten Sidoarjo ;
A g a m a : Islam ;

Halaman 1 dari 29 Putusan No.647/PID.SUS/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta (tukang service) ;

Pendidikan : SMP (Lulus) ;

Terdakwa II (Pembanding) ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Pebruari 2018 s/d tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 12 Maret 2018 s/d tanggal 10 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 09 Juni 2018;
6. Penetapan Penahanan Wakil oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 30 Mei 2018 s/d tanggal 28 Juni 2018;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa-II dalam tingkat banding tidak menunjuk Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal **24 Juli 2018**, Nomor: **647/PID.SUS/2018/PT.SBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor: **739/Pid.Sus/2018/PN.Sby**, tanggal **30 Mei 2018** dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal **8 Maret 2018**, No.Reg.Perkara: **PDM-296/Euh.2/3/2018**, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan No.647/PID.SUS/2018/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

Bahwa terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Perum. AL Blok K No.11, Sugiwaras Candi Kab.Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO tersebut di dalam rumah kontrakan SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO yang berada di Perum. AL Blok K No.11, Sugiwaras Candi Kab.Sidoarjo sedang duduk-duduk sambil menguasai narkotika jenis sabu yang mana pengakuan dari terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO bahwa terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama ;

Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa barang bukti milik terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI berupa 1 (satu) buah klip plastik yang berisi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh)



gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut saksi temukan berada di dalam 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan "TOKO MAS GADJAH" warna crem yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital merk "CHQ" warna hitam tersebut sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp merk samsung galaxy warna hitam beserta simcardnya nomor 082127765554 tersebut sedang dipegang ditangan kanan terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI sedangkan untuk barang bukti milik terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 1,16 (satu koma enam belas) gram beserta pipetnya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu tersebut saksi temukan berada di lantai didepan dari terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp Samsung duos warna putih beserta simcardnya Nomor 081332760774 tersebut saksi temukan sedang di charge di kamar terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO ;

Bahwa terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang saksi dan rekan saksi amankan dari terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI tersebut didapatkan oleh terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dari terdakwa TUJI (DPO) dengan cara melakukan pembelian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 0,5 (nol koma lima) gram Sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 1,16 (satu koma enam belas) gram beserta pipetnya milik terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin



RIDWAN HADI PURNOMO tersebut merupakan barang yang didapatkan oleh terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO dari terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dengan cara melakukan pembelian seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO dan terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI tersebut memang benar telah sepakat dan telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut namun pengakuan dari terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO dan terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI kepada saksi bahwa terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO belum melakukan pembayaran uang pembelian sabu kepada terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI ;

Bahwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO dan terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI telah bermufakat atau sepakat untuk melakukan jual beli yang mana juga disepakati bahwa uang pembelian sabu yang dilakukan oleh terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO kepada terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI setelah memiliki uang dan juga telah disepakati bersama bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO kepada terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI tersebut akan dikonsumsi bersama ;

Bahwa terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO dalam memperoleh Narkoba jenis Shabu tidak menggunakan



resep dokter dan penyerahannya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat maupun balai pengobatan ;

Bahwa terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0329/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:0249-0251/2018/NNF berupa kristal warna putih adalah benar di dapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Perum. AL Blok K No.11, Sugiwaras Candi Kab.Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB



petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO tersebut di dalam rumah kontrakan SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO yang berada di Perum. AL Blok K No.11, Sugiwaras Candi Kab.Sidoarjo sedang duduk-duduk sambil menguasai narkoba jenis sabu yang mana pengakuan dari terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO bahwa terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama ;

Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa barang bukti milik terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI berupa 1 (satu) buah klip plastik yang berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut saksi temukan berada di dalam 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan "TOKO MAS GADJAH" warna crem yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital merk "CHQ" warna hitam tersebut sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp merk samsung galaxy warna hitam beserta simcardnya nomor 082127765554 tersebut sedang dipegang ditangan kanan terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI sedangkan untuk barang bukti milik terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 1,16 (satu koma enam belas) gram beserta pipetnya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu tersebut saksi temukan berada



di lantai didepan dari terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp Samsung duos warna putih beserta simcardnya Nomor 081332760774 tersebut saksi temukan sedang di charge di kamar terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO ;

Bahwa terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang saksi dan rekan saksi amankan dari terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI tersebut didapatkan oleh terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dari terdakwa TUJI (DPO) dengan cara melakukan pembelian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 0,5 (nol koma lima) gram Sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 1,16 (satu koma enam belas) gram beserta pipetnya milik terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO tersebut merupakan barang yang didapatkan oleh terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO dari terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dengan cara melakukan pembelian seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO dan terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI tersebut memang benar telah sepakat dan telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut namun pengakuan dari terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO dan terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI kepada saksi bahwa terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO belum melakukan pembayaran uang pembelian sabu kepada terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI ;



Bahwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO dan terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI telah bermufakat atau sepakat untuk melakukan jual beli yang mana juga disepakati bahwa uang pembelian sabu yang dilakukan oleh terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO kepada terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI setelah memiliki uang dan juga telah disepakati bersama bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO kepada terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI tersebut akan dikonsumsi bersama-sama ;

Bahwa terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO dalam memperoleh Narkoba jenis Shabu tidak menggunakan resep dokter dan penyerahannya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat maupun balai pengobatan ;

Bahwa terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0329/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:0249-0251/2018/NNF berupa kristal warna putih adalah benar di dapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal **17 Mei 2018**, No.Reg.Perkara: **PDM-296/Euh.2/3/2018**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan terdakwa SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik yang berisi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan "TOKO MAS GADJAH" warna crem, 1 (satu) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CHQ" warna hitam, 1(satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy warna hitam beserta simcardnya nomor 082127765554, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengana berat seluruhnya 1,16 (satu koma enam belas) gram beserta pipetnya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1



(satu) buah HP Samsung duos warna putih beserta simcardnya Nomor 081332760774 dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal **30 Mei 2018,, Nomor: 739/Pid.Sus/2018/PN.Sby**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I : DERI ARDIANSYAH als BONGO bin SATUKI dan Terdakwa II : SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MEMILIKI, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah klip plastik yang berisi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan “TOKO MAS GADJAH” warna crem, 1 (satu) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk “CHQ” warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk “ EIGER” warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy warna hitam beserta simcardnya nomor 082127765554, 1 (satu) buah pipet kaca yang



berisi sabu dengan berat seluruhnya 1,16 (satu koma enam belas) gram beserta pipetnya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah HP Samsung duos warna putih beserta simcardnya Nomor 081332760774 **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa No.739/Akta.Pid.Sus/2018/ PN.Sby, **An.Terdakwa-II Sugeng Hadi Purwanto Als.Sugeng Ong Bin Ridwan Hadi Purnomo** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal **30 Mei 2018**, **Terdakwa-II** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2018, No.739/Pid.Sus/2018/PN.Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa No.739/Akta Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang dibuat oleh yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **18 Juli 2018** permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa;
3. Memori banding tertanggal **16 Juli 2018** yang diajukan oleh Terdakwa-II diterima diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **16 Juli 2018**, turunan memori banding telah diserahkan kepada Jaksa (dalam proses penyerahan);
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa dan Terdakwa No.739/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **03 dan 18 Juli 2018** kepada Jaksa dan Terdakwa-II masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal **16 Juli 2018**, yang diajukan oleh Terdakwa-II pada pokoknya sebagai berikut:

KRONOLOGI :



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa II. SUGENG HADI PURWANTO Als SUGENG ONG Bin RIDWAN HADI PURNOMO ketika sedang tidur dibangunkan oleh Terdakwa I. DERI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI ;
2. Bahwa setelah Terdakwa II. SUGENG HADI PURWANTO Als SUGENG ONG Bin RIDWAN HADI PURNOMO bangun tiba-tiba Terdakwa I. DERI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI mengeluarkan sesuatu dari tas EIGER yang ternyata sebuah pipet dan plastik klip yang berisi sabu-sabu, Terdakwa II. SUGENG HADI PURWANTO Als SUGENG ONG Bin RIDWAN HADI PURNOMO dipaksa oleh Terdakwa I. DERI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI untuk memegang barang tersebut ;
3. Bahwa Terdakwa II. SUGENG HADI PURWANTO Als SUGENG ONG Bin RIDWAN HADI PURWONO menolak untuk memegang barang tersebut dikarenakan sudah lama berhenti dan tidak memakai / mengkonsumsi Narkotika lagi, namun Terdakwa I. DERI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI tetap saja memaksa Terdakwa II. SUGENG HADI PURWANTO Als SUGENG ONG Bin RIDWAN HADI PURNOMO untuk memegang barang tersebut ;
4. Bahwa setelah Terdakwa II. SUGENG HADI PURWANTO Als SUGENG ONG Bin RIDWAN HADI PURNOMO memegang barang tersebut, maka tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang petugas dari kepolisian POLDA JATIM langsung menggrebek rumah Terdakwa II. SUGENG HADI PURWANTO Als SUGENG ONG Bin RIDWAN HADI PURNOMO ;
5. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. SUGENG HADI PURWANTO Als SUGENG ONG Bin RIDWAN HADI PURNOMO dan Terdakwa I. DERI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI, oleh petugas dari Kepolisian dari POLDA JATIM ;



6. Bahwa Terdakwa II. SUGENG HADI PURWANTO Bin SUGENG ONG Bin RIDWAN HADI PURNOMO disuruh mengakui kepemilikan barang yang Terdakwa II. pegang tersebut sedangkan seorang petugas tersebut mengambil tas selempang merk EIGER milik dari Terdakwa I. DERI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI setelah pemeriksaan dan digeledah ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah klip yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,97 gram (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan " TOKO MAS GADJAH" warna cream, 1 (satu) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CHQ" warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Dalaxy warna hitam beserta simcarnya nomor : 082127765554, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 1,16 (satu koma enam belas) gram beserta pipetnya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah HP Samsung duos warna putih beserta simcardnya nomor 081332760774. (barang bukti tas selempang dan seluruh isi yang ada didalamnya telah diakui sebagai milik dari Terdakwa I. DERI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI) ;

7. Bahwa sabu-sabu seberat kurang lebih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram tersebut didapatkan oleh Terdakwa I. DERI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enama ratus ribu rupiah) dari TUJI (DPO) dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke POLDA JATIM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Para Terdakwa ditahan.

FAKTA HUKUM :

1. Bahwa PEMOHON menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mengingat PEMOHON tidak melakukan tindak pidana sebagaimana



dakwaan tersebut, hal ini dikarenakan PEMOHON hanya disuruh memegang pipet yang berisi sabu-sabu oleh Terdakwa I. DEDI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI ;

2. Bahwa PEMOHON menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mengabaikan SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI No. SE-002/A/JA/02/2013, tentang penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu pada butir ke 3 (tiga) berbunyi :

- Dalam menangani perkara Narkotika dimana Tersangka / Terdakwa adalah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang ditangani pada proses dan tahap penuntutan.

3. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dan tidak membenarkan petugas Kepolisian dari POLDA JATIM, dikarenakan pada saat penangkapan terhadap PEMOHON tidak dilengkapi dengan surat penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) KUHAP :

- Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa " ;

4. Bahwa PEMOHON tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 66 KUHAP :

- Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (1) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dikarenakan PEMOHON dipaksa oleh Terdakwa II. DERI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI untuk memegang pipet yang telah berisi sabu-sabu dan tidak lama



kemudian Rumah Terdakwa II. SUGENG HADI PURWANTO Als
SUGENG ONG Bin RIDWAN HADI PURNOMO digrebek oleh petugas
Kepolisian dari POLDA JATIM.

5. Bahwa PEMOHON mulai dari tingkat penyidikan yang dilakukan oleh
petugas kepolisian dari POLDA JATIM, PEMOHON tidak pernah
diberikan Penasehat hukum, hal ini bertentangan dengan pasal 56 ayat
(1) KUHP;
 - Dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun
atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam
dengan pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai
penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua
tingkat pemeriksaan dalam prose peradilan wajib menunjuk
penasehat hukum bagi mereka.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (4) UU R I No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :
 - Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak
saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Bahwa sesuai dengan Putusan MAHKAMAH AGUNG R I No. 1565
K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang menyatakan pada
pokoknya :
 - Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya
penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal
penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat
diterima.
8. Bahwa Judex Factie Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya telah menjatuhkan pidana penjara terhadap PEMOHON
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp.



1.000.000.000,- Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, Putusan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan yang PEMOHON lakukan, mengingat PEMOHON hanya sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika sebab yang disebut Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah pelaku yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam oleh orang yang mengajak untuk menggunakan Narkotika;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan Putusan terhadap PEMOHON tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN :

- Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.

10. Bahwa petugas Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah menpercayai setiap pengakuan / perkataan yang PEMOHON sampaikan, Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 189 ayat (1) KUHAP :

- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri ;

11. Bahwa PEMOHON oleh Jaksa Penuntut Umum tidak pernah diberi surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat (4) KUHAP :

- Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada t dan penyidik ersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya, pada sat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.



12. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan Putusan terhadap PEMOHON mempertimbangkan ketentuan pasal 54 UU R I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :
- Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial.
13. Bahwa jika PEMOHON mengutip Pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONO. Directue Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal baru, bab sudah ada dalam beberapa Putusan Mahakamh Agung R I yang menyoal praktek penggunaan pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU R I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memang pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU R I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama perbedaannya hanya jenis Narkotika, pasal 111 ayat (1) terhadap Narkotika jenis tanaman dan pasal 112 ayat (1) terhadap Narkotika bukan tanaman.
- SUPRIYADI W EDDYONO, menambahkan bahwa rumusan Memiliki, Menyimpan dan Menguasai tersebut menjadikan pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU R I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh hakim MAHKAMAH AGUNG R I sebagai pasal " KERANJANG ",ketrena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU R I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dilekatan pada Tujuan dan Niat untuk apa Narkotika tersebut, karena secara logika " Setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti Memiliki, Menyimpan dan Menguasai.
14. Bahwa Putusan Rehabilitasi lebih tepat dijatuhkan terhadap PEMOHON, hal ini dikarenakan perbuatan yang PEMOHON lakukan sudah sesuai dan telah memenuhi syarat dan ketentuan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG R I Nomor : 4 tahun 2010, tanggal 7



April 2010, tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.

15. Bahwa dalam menjatuhkan Putusan Judex Factie tidak mempertimbangkan dan merujuk kepada :

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang penempatan pemakai Narkotika ke dalam panti terapi dan Rehabilitasi ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

16. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut :

- Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;
- Perihal arti yang sama juga diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, tentang Rehabilitasi Medis pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika.

17. Bahwa sesuai dengan Peraturan bersama (MOU) Para Penegak Hukum di Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan ditandatangani oleh :



- I. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI ;
 - II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI ;
 - III. MENTERI KESEHATAN RI ;
 - IV. MENTERI SOSIAL RI ;
 - V. JAKSA AGUNG RI ;
 - VI. KEPALA KEPOLISIAN NEGERA RI ;
 - VII. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI.
- Telah dirumuskan TENTANG PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI.

18. Bahwa PEMOHON sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya **tebang pilih / pilih kasih** dalam menjatuhkan Putusan bersalah terhadap PEMOHON, padahal banyak tahanan yang perkaranya sejenis dan bahkan barang bukti lebih banyak dari PEMOHON, namun mendapatkan fasilitas dalam Putusannya sebagai contoh :

- I. Nomor perkara : 401/Pid.Sus/2015/PN.SBY. DKK.
- Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum kesatu pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dak dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 18 Pebruari 2015 ;
Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :
 - Menjatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun ;
 - Memerintahkan kepada para Terdaka segera menjalani perawatan / Rehabilitasi di Rumah Sakit Rehabilitasi dan Ketergantungan obat Dr. Soetomo Surabaya ;



- Memerintahkan kepada para Terdakwa selama menjalani perawatan / rehabilitasi diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah pipet ;
- 1 (satu) buah kompor pembakar yang terbuat dari botol obat mata insto;
- Seperangkat alat hisap sabu ;
- 1 (buah) HP Blackberry Q 5.

II. Nomor perkara : 177/Pid.Sus/2015/PN.SBY.

- Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 19 Agustus 2015.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet warna pink
- 9 (sembilan) poket / bungkus Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamine atau yang lazim disebut sabu dengan berat keseluruhan 4,75 gram beserta pembungkusnya (berat



netto 2,177) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sendok plastik kecil, 1 (satu) plastik sedotan yang dipotong seperti skrop, dirampas untuk dimusnahkan.

19. Bahwa kedua contoh tersebut diatas jelas terjadi tebang pilih / pilih kasih Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dijatuhkan terhadap PEMOHON, hal ini dapat menimbulkan terjadinya DISPARITAS HUKUM.

20. Bahwa PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebelum menjatuhkan Putusan terhadap PEMOHON untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa PEMOHON bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan ;
- Bahwa PEMOHON sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa PEMOHON sebagai tulang punggung keluarga ;
- Bahwa PEMOHON belum pernah dihukum.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa PEMOHON dipaksa oleh Terdakwa II. DERI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI untuk memegang pipet yang telah berisi sabu-sabu tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

21. Bahwa hal baru yang PEMOHON sampaikan kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON mengakui jika dulu pernah mengalami kecanduan / ketergantungan untuk memakai / mengkonsumsi sabu-sabu, namun PEMOHON sudah lama berhenti dan ingin kembali hidup secara normal tanpa Narkotika ;
- Bahwa PEMOHON dipaksa oleh Terdakwa I. DERI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI untuk memegang pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu dan tidak lama kemudian rumah PEMOHON digrebek oleh



petugas kepolisian dari POLDA JATIM, dengan demikian lebih tepat jika PEMOHON dinyatakan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

- Bahwa semua barang bukti sebagaimana tersebut dalam Tuntutan dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah diakui sebagai milik dari Terdakwa II. DERI ARDIANSYAH Als BONGO Bin SATUKI ;
- Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan Putusan selalu mempertimbangkan hal baru, maka dengan tidak dilaksanakannya ketentuan sebagaimana pasal-pasal didalam KUHP tersebut diatas, PEMOHON mohon agar sudi kiranya dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan terhadap PEMOHON ;
- Bahwa tujuan dari PEMOHON menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya semata-mata untuk mencari keadilan atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menciderai rasa keadilan terhadap PEMOHON, mengingat PEMOHON hanya sebagai korban Penyalahgunaan Narkotik Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, untuk itu PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara PEMOHON sesuai dengan barang bukti dan fakta dipersidangan.

Bahwa berpedoman pada hal-hal tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan :

MENGADILI :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa I. SUGENG HADI PURWANTO Als SUGENG ONG Bin RIDWAN HADI PURNOMO ;



2. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa I. tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas ;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a UU R I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
6. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani perawatan / pengobatan baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial pada rumah sakit ketergantungan obat di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
8. Menetapkan masa menjalani perawatan / Pengobatan baik rehabilitasi medis / rehabilitasi sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana ;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari PEMOHON banding SUGENG HADI PURWANTO Als SUGENG ONG Bin RIDWAN HADI PURWANTO ;
2. Menyatakan bahwa PEMOHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas ;



4. Menyatakan PEMOHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a UU R I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 5. Menjatuhkan Pidana kepada PEMOHON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 6. Memerintahkan agar PEMOHON segera menjalani perawatan / pengobatan baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial pada rumah sakit ketergantungan obat di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
 7. Menetapkan masa menjalani perawatan/Pengobatan baik rehabilitasi medis / rehabilitasi sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana ;
 8. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa perkara a quo berpendapat lain, PEMOHON mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Pembanding/Terdakwa-II (Sugeng Hadi Purwanto Als.Sugeng Ong Bin Ridwan Hadi Purnomo) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Terdakwa-II (Sugeng Hadi Purwanto Als.Sugeng Ong Bin Ridwan Hadi Purnomo) hanya merupakan pengulangan saja terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding/Terdakwa-II (Sugeng Hadi Purwanto Als.Sugeng Ong Bin Ridwan Hadi Purnomo), Terbanding / Jaksa tidak mengajukan kontra memori banding,, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara berita acara sidang beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2018, Nomor 739/Pid.Sus/2018/PN.Sby, beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,

Menimbang, bahwa Saksi I Nurul Huda dan Saksi II Yoyok Sugiharto telah menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 para saksi telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah kontrakan Terdakwa II, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh), 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan dalam dompet bertuliskan "TOKO MAS GADJAH" milik Terdakwa I, dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu seberat 1,16 (satu koma enam belas) gram milik Terdakwa II yang telah diakui pula oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Tuji (DPO), sehingga Para Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu pula putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2018 , Nomor: 739/ Pid.Sus/2018/PN.Sby, dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam diktum / amar putusan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa-III (Sugeng Hadi Purwanto Als.Sugeng Ong Bin Ridwan Hadi Purnomo) dari

Halaman 26 dari 29 Putusan No.647/PID.SUS/2018/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa-II (Sugeng Hadi Purwanto Als.Sugeng Ong Bin Ridwan Hadi Purnomo) tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-II (Sugeng Hadi Purwanto Als.Sugeng Ong Bin Ridwan Hadi Purnomo) tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Terdakwa-II (Sugeng Hadi Purwanto Als.Sugeng Ong Bin Ridwan Hadi Purnomo) tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Mei 2018, Nomor 739/Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa II SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"MEMILIKI, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II SUGENG HADI PURWANTO als SUGENG ONG bin RIDWAN HADI PURNOMO oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;**

Halaman 27 dari 29 Putusan No.647/PID.SUS/2018/PT.SBY



3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastik yang berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan "TOKO MAS GADJAH" warna crem, 1 (satu) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CHQ" warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy warna hitam beserta simcardnya nomor 082127765554, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat seluruhnya 1,16 (satu koma enam belas) gram beserta pipetnya, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah HP Samsung duos warna putih beserta simcardnya Nomor 081332760774 **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-II dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa**, tanggal **07 Agustus 2018** oleh kami **Dr.Erwin Mangatas Malau, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H.M.H.**, dan **I Gusti Ngurah Astawa, SH.MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **09 Agustus 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Budi Sudyarto, S.H.,M.Hum**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa-II tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD,

TTD,

Ida Bagus Putu Madeg, S.H.M.H.

Dr.Erwin Mangatas Malau, SH.MH.

TTD,

I Gusti Ngurah Astawa, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD,

Budi Sudiarto,S.H.,M.Hum.